

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

= SALINAN DARI SALINAN =

**SUB UNIT ARSI
SETMEN SESNE**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 66 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengambil keputusan dalam waktu singkat terhadap hasil-hasil yang diserahkan oleh TASK FORCE Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 49 tahun 1965 dipandang perlu menetapkan sebuah Team Penelitian yang bertugas memeriksa "Crash-program" yang telah selesai disusun oleh Task Force Angkatan Kepolisian tersebut;
- b. bahwa para Perwira Tinggi Angkatan Kepolisian yang namanya tertjantum dibawah ini, dipandang memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota-anggota Team tersebut;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penelitian yang bertugas memeriksa "Crash-program" Task Force Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, yang terdiri dari :

1. Brig. Djen. Pol. MOEDJOKO
2. Kom. Bes. Pol. Drs. BOEGIE SOEPENO
3. Insp. Djen. Pol. M. OUDANG
4. Insp. Djen. Pol. MEMET TANUMIDJAJA S.H.
5. Brig. Djen. Pol. Drs. HOEGENG
6. Brig. Djen. Pol. SOETARTO
7. Brig. Djen. Pol. SAWARNO
8. Brig. Djen. Pol. SOEHOED
9. Brig. Djen. Pol. WACHJU
10. Brig. Djen. Pol. MOH. JASIN
11. Brig. Djen. Pol. SOETJIPTO JUDO

KEDUA : Memerintahkan Team Penelitian tersebut "PERTAMA" supaya :

1. memeriksa "Crash-program" yang telah selesai disusun oleh Task Force Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
2. dalam waktu yang singkat sudah memberikan laporan kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia mengenai hasil pemeriksaan termaksud.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Maret 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA,
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.-

ttd.

SUKARNO.-

Sesuai dengan salinan aslinja
A.n.Pd. Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd.Kepala Seksi Pengetikan,

(K a s n i n) . -